

Rekonstruksi Politik Kriminalisasi dan Pemidanaan Berbasis Pancasila Melalui Pancasila Criminal Policy Test (PCPT)

ABSTRACT

*Pancasila is frequently positioned as the philosophical foundation of criminal law; however, its application in the politics of criminalization and sentencing often remains merely declarative. This article proposes the Pancasila Criminal Policy Test (PCPT) as a model for analyzing criminal policy, positioning Pancasila not merely as a source of legitimacy but also as a constraint on the state's *ius puniendi* (right to punish). The study employs a normative-juridical method, utilizing conceptual and statutory approaches. The analytical framework is constructed based on the interplay between the *Rechtsidee* (legal ideal) of Pancasila, criminal law policy, the functions of criminal law, sentencing theories, the principle of subsidiarity, the individualization of punishment, due process, victim protection, rehabilitation, restorative justice, and the evaluation of the criminal justice system. The study formulates the PCPT across three layers: Criminalization Legitimacy, Punishment Proportionality, and Justice Process Integrity. These are operationalized through nine parameters: social harm necessity and subsidiarity, democratic legitimacy, culpability and individualization, humanity and proportionality, restoration and social justice, due process, victim protection, and integrated justice. This model is designed to evaluate criminal policies—spanning the stages of offense formulation, judicial proceedings, sentence execution, and post-implementation review—thereby ensuring that Pancasila values function substantively in the reform of national criminal law.*

Keywords: Pancasila, criminal law policy, criminalization, sentencing, *ius puniendi*, Pancasila Criminal Policy Test, restorative justice

ABSTRAK

Pancasila kerap ditempatkan sebagai dasar filosofis hukum pidana, tetapi penggunaannya dalam politik kriminalisasi dan pemidanaan masih sering berhenti pada tataran deklaratif. Artikel ini menawarkan Pancasila Criminal Policy Test (PCPT) sebagai model analisis kebijakan pidana yang menempatkan Pancasila bukan hanya sebagai sumber legitimasi, melainkan juga sebagai batas terhadap ius puniendi negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Kerangka analisis dibangun dari hubungan antara cita hukum Pancasila, politik hukum pidana, fungsi hukum pidana, teori pemidanaan, prinsip subsidiaritas, individualisasi pidana, due process, perlindungan korban, rehabilitasi, restorative justice, dan evaluasi sistem hukum pidana. Hasil kajian merumuskan PCPT dalam tiga lapisan yaitu: Criminalization Legitimacy, Punishment Proportionality, dan Justice Process Integrity. Ketiganya dioperasionalkan melalui sembilan parameter yaitu: social harm necessity and subsidiarity democratic legitimacy culpability and individualization humanity and proportionality restoration and social justice due process victim protection serta integrated justice. Model ini dimaksudkan untuk menguji kebijakan kebijakan pidana dari tahap pembentukan delik hingga proses peradilan, pelaksanaan pidana,

dan evaluasi pasca-penerapan sehingga nilai Pancasila dapat bekerja secara substantif dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Kata Kunci: Pancasila, politik hukum pidana, kriminalisasi, pemidanaan ius puniendi, Pancasila Criminal Policy Test, restorative justice

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan instrumen negara yang memiliki daya paksa paling kuat karena dapat mengakibatkan penangkapan, penahanan, pembatasan hak, perampasan harta, dan penjatuhan pidana yang secara langsung menyentuh kebebasan individu. Karena sifat koersif tersebut, penggunaan hukum pidana selalu membutuhkan dasar pembenaran yang lebih ketat dibandingkan dengan penggunaan instrumen hukum lain. Dalam konteks Indonesia, pembenaran itu tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai dasar negara dan cita hukum yang memberi arah bagi pembentukan, penerapan, serta pembaruan hukum nasional. Permasalahan muncul ketika Pancasila hanya disebut sebagai landasan filosofis dalam konsideran atau uraian umum kebijakan pidana, tetapi tidak diterjemahkan menjadi ukuran operasional. Dalam keadaan demikian, hubungan antara Pancasila dan hukum pidana berpotensi berhenti pada simbolisasi nilai. Padahal yang diperlukan adalah seperangkat pertanyaan yang mampu menguji secara nyata yaitu apakah suatu perbuatan layak dikriminalisasi, apakah hukum pidana benar-benar diperlukan, apakah ancaman pidananya proporsional, apakah proses penegakannya fair serta apakah korban, pelaku, dan masyarakat memperoleh keadilan yang seimbang. Zainudin Hasan menjelaskan bahwa hukum pidana tidak hanya menetapkan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksinya, tetapi juga menentukan kapan seseorang dapat dijatuhi pidana serta bagaimana negara menjalankan proses untuk menuntut, mengadili, dan melaksanakan pidana.

Hukum pidana materiil dan formil karenanya tidak dapat dipisahkan. Hukum pidana materiil berhubungan dengan larangan, kesalahan, dan ancaman pidana sedangkan hukum pidana formil menentukan tata cara pembuktian dan penggunaan kewenangan negara dalam proses peradilan (Hasan, 2025 Hal.4-5). Pada saat yang sama, fungsi hukum pidana mencakup tiga dimensi yang penting

untuk artikel ini. Pertama, hukum pidana melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara. Kedua, hukum pidana memberikan legitimasi kepada negara untuk melakukan tindakan koersif dalam rangka perlindungan tersebut. Ketiga, hukum pidana juga mengatur dan membatasi kekuasaan negara agar kewenangan pidana tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang (Hasan, 2025 Hal. 13-15). Tiga dimensi ini menunjukkan bahwa legitimasi dan limitasi merupakan dua sisi yang harus berjalan bersama. Bertolak dari persoalan tersebut, artikel ini menawarkan Pancasila Criminal Policy Test (PCPT), yaitu model pengujian kebijakan pidana yang menempatkan Pancasila sebagai parameter substantif dari hulu sampai hilir. PCPT tidak berhenti pada pembentukan delik tetapi juga menguji penentuan pidana, proses peradilan, perlindungan korban, orientasi pemulihan, integrasi antar-aparat, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian Pancasila diposisikan sebagai sumber nilai yang bekerja konkret dalam mengendalikan ius puniendi.

Artikel ini menjawab dua persoalan utama. Pertama bagaimana Pancasila dapat ditempatkan sebagai dasar legitimasi sekaligus pembatas dalam politik kriminalisasi dan pemidanaan? Kedua bagaimana merumuskan Pancasila Criminal Policy Test sebagai model operasional untuk menguji legitimasi kriminalisasi, proporsionalitas pemidanaan, dan integritas proses peradilan pidana? Tujuan penelitian adalah membangun konstruksi teoretis yang menghubungkan nilai Pancasila dengan kebijakan pidana secara operasional dan menyusun indikator yang dapat digunakan dalam evaluasi hukum pidana pada tahap formulasi, aplikasi, maupun pelaksanaan. Dengan demikian, hasil penelitian diarahkan bukan hanya untuk mendeskripsikan hubungan Pancasila dan hukum pidana, melainkan untuk menawarkan model evaluatif yang dapat diuji dan dikembangkan lebih lanjut.

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya mengubah hubungan Pancasila dan hukum pidana dari formulasi normatif yang umum menjadi model pengujian berlapis. PCPT tidak menyamakan setiap sila dengan satu indikator secara mekanis, melainkan menerjemahkan nilai Pancasila melalui problem nyata dalam kebijakan pidana: legitimasi kriminalisasi, kebutuhan penggunaan pidana, kesalahan personal, proporsionalitas, pemulihan, due process,

perlindungan korban, dan integrasi sistem. Kebaruan kedua adalah penempatan Pancasila dalam dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai sumber legitimasi dan sumber limitasi *ius puniendi*. Pendekatan ini mencegah pembacaan Pancasila sebagai dasar pembenaran kekuasaan negara semata. Justru kekuatan nilai Pancasila terletak pada kemampuannya memberikan alasan untuk bertindak sekaligus batas terhadap cara negara bertindak. Kebaruan ketiga adalah penggunaan tiga lapisan pengujian yang mengikuti perjalanan kebijakan pidana: *Criminalization Legitimacy*, *Punishment Proportionality*, dan *Justice Process Integrity*. Dengan struktur ini kelemahan pada satu tahap dapat diidentifikasi tanpa menutup kemungkinan bahwa tahap lain memiliki kualitas yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum dan bahan kepustakaan digunakan untuk mengkonstruksi hubungan antara Pancasila, politik hukum pidana, teori pemidanaan, asas-asas hukum pidana, perlindungan hak dalam proses peradilan, serta perkembangan rehabilitasi dan *restorative justice*. Buku Hukum Pidana karya Zainudin Hasan digunakan sebagai salah satu pijakan utama karena membahas pengertian dan fungsi hukum pidana, *ius puniendi*, jenis hukuman dan alternatif sanksi, asas praduga tidak bersalah, teori absolut, relatif, dan gabungan, proses peradilan pidana, hak saksi atau korban serta tersangka dan terdakwa, prinsip pemidanaan yang adil, rehabilitasi, *restorative justice*, evaluasi sistem hukum pidana, dan agenda reformasi hukum pidana (Hasan, 2025). Analisis dilakukan secara preskriptif. Bahan normatif tidak hanya dibaca untuk menjelaskan hukum yang berlaku tapi disusun menjadi parameter yang dapat digunakan untuk menilai rasionalitas dan kualitas kebijakan pidana. Hasil sintesis kemudian dirumuskan sebagai PCPT yang memiliki dimensi, parameter, objek uji, pertanyaan evaluative, dan konsekuensi apabila suatu kebijakan tidak memenuhi parameter tertentu.

Penelitian ini menggunakan beberapa lapisan teori yang saling berkaitan. Lapisan pertama adalah teori cita hukum Pancasila yang memberikan orientasi nilai. Lapisan kedua adalah politik hukum pidana yang menentukan pilihan kriminalisasi dan sanksi. Lapisan ketiga adalah teori pemidanaan yang menjelaskan pembenaran dan tujuan pidana. Lapisan keempat adalah prinsip-prinsip proses peradilan yang memastikan bahwa hukum pidana diterapkan dengan prosedur yang adil. Lapisan kelima adalah pemulihan korban, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagai hasil yang harus diperhitungkan dalam evaluasi kebijakan pidana.

Pancasila -> nilai dasar -> politik hukum pidana -> kriminalisasi -> pertanggungjawaban pidana -> pemidanaan -> proses peradilan -> pelaksanaan pidana -> pemulihan dan reintegrasi

Kerangka tersebut penting karena hukum pidana tidak berhenti pada perumusan norma. Kualitas hukum pidana juga ditentukan oleh cara norma tersebut dibuktikan, ditafsirkan, dijatuhkan, dan dilaksanakan. Oleh sebab itu, artikel ini menolak pemisahan tajam antara kebijakan formulasi dan praktik peradilan ketika keduanya sama-sama menggunakan kekuasaan pidana negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai Cita Hukum dan Parameter Kebijakan Pidana

Pancasila sebagai cita hukum harus dipahami sebagai orientasi nilai yang mengarahkan pembentukan hukum sekaligus menjadi ukuran terhadap kualitas substansi hukum. Dalam ranah pidana fungsi tersebut menjadi penting karena hukum pidana bersentuhan langsung dengan pembatasan kebebasan individu. Oleh karena itu menyebut Pancasila sebagai dasar filosofis belum memadai apabila nilai-nilainya tidak diterjemahkan ke dalam pertanyaan yang dapat menguji rasionalitas kriminalisasi, proporsionalitas pidana, dan kualitas proses peradilan. Pembaruan hukum pidana nasional seharusnya memperlihatkan perubahan bukan hanya pada bentuk kodifikasi tapi juga pada paradigma. Zainudin Hasan menempatkan perubahan hukum pidana nasional dalam konteks kebutuhan untuk merespons dinamika masyarakat, menjamin relevansi hukum, dan membangun sistem hukum yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia (Hasan, 2025 Hal.15-17: 259-265). Dalam kerangka ini

Pancasila berfungsi sebagai jembatan antara identitas normatif bangsa dan kebutuhan pembaruan hukum yang responsif. Secara analitis nilai ketuhanan memberi orientasi etik agar kekuasaan pidana tidak dilepaskan dari tanggung jawab moral. Nilai kemanusiaan menempatkan martabat manusia sebagai batas bagi kriminalisasi, proses peradilan, dan pemidanaan. Nilai persatuan menghendaki agar kebijakan pidana tidak menciptakan fragmentasi sosial yang tidak perlu. Nilai kerakyatan mensyaratkan proses legislasi dan penegakan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan nilai keadilan sosial menuntut pembagian beban dan manfaat kebijakan pidana secara adil, termasuk perhatian kepada kelompok rentan, korban, dan pelaku yang menjalani reintegrasi sosial.

Politik Kriminalisasi, Pemidanaan, dan Ius Puniendi

Politik hukum pidana berhubungan dengan pilihan negara mengenai perbuatan apa yang perlu dinyatakan sebagai tindak pidana, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, jenis sanksi yang digunakan, berat ringannya pidana, dan bagaimana proses penegakannya. Pilihan tersebut tidak bersifat netral karena selalu mengandung konsekuensi terhadap hak dan kebebasan warga negara. Zainudin Hasan membedakan *ius puniendi* dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas *ius puniendi* merupakan hak negara beserta alat perlengkapannya untuk menetapkan ancaman pidana terhadap perbuatan tertentu. Dalam arti sempit konsep tersebut menunjuk pada hak negara untuk menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana terhadap individu yang melakukan tindak pidana (Hasan, 2025 Hal. 5). Karena kewenangan tersebut sangat besar politik kriminalisasi dan pemidanaan harus selalu dipertautkan dengan pembatasan kekuasaan. Hubungan itu dapat dirumuskan sebagai dua fungsi yang berjalan beriringan. Pancasila memberi legitimasi ketika negara menggunakan hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum yang nyata. Namun Pancasila sekaligus memberikan limitasi agar kekuasaan tersebut tidak digunakan secara berlebihan, diskriminatif, sewenang-wenang, atau terlepas dari tujuan sosial. Dengan demikian, validitas kebijakan pidana tidak cukup diuji dari kewenangan formal pembentuk undang, tetapi juga dari pembenaran substantifnya.

Pancasila = legitimasi *ius puniendi* + limitasi *ius puniendi*

Fungsi Hukum Pidana: Perlindungan, Legitimasi, dan Pembatasan

Zainudin Hasan menjelaskan fungsi hukum pidana sebagai perlindungan terhadap kepentingan hukum perorangan, masyarakat, dan negara. Kepentingan individual mencakup, antara lain, hidup, tubuh, hak milik, harga diri, dan nama baik kepentingan masyarakat meliputi keamanan dan ketertiban umum sedangkan kepentingan negara berkaitan dengan keamanan, keselamatan, dan

kepentingan kenegaraan lainnya (Hasan, 2025 Hal.13-14). Fungsi perlindungan tersebut memberikan legitimasi kepada negara untuk menggunakan tindakan yang dapat membatasi hak seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi. Akan tetapi buku yang sama menegaskan bahwa kekuasaan yang besar harus diatur dan dibatasi karena tanpa batas yang jelas negara berisiko bertindak sewenang-wenang (Hasan, 2025 Hal. 14). Bagi PCPT dualitas ini menjadi prinsip dasar. Setiap kebijakan pidana harus mampu menjawab dua pertanyaan: kepentingan hukum apa yang dilindungi dan bagaimana perlindungan itu dibatasi agar tidak merusak hak serta martabat manusia. Dengan demikian, ukuran kebijakan pidana tidak hanya effectiveness against crime, tetapi juga lawfulness and justice of state coercion.

Subsidiaritas Hukum Pidana dan Bahaya Overcriminalization

Hukum pidana memiliki sanksi yang lebih tegas daripada cabang hukum lain dan karena itu penggunaannya tidak boleh menjadi respon otomatis terhadap setiap masalah sosial. Hasan dengan merujuk Sudarto menjelaskan bahwa sebagai alat pengendalian sosial fungsi hukum pidana bersifat subsider yaitu penerapannya dilakukan apabila upaya lain dinilai kurang memadai (Buku Hasan, 2025 Hal. 15). Prinsip subsidiaritas inilah yang menjadi dasar Necessity and Subsidiarity Test. Pembentukan undang-undang harus menunjukkan mengapa sarana administrasi, perdata, etik, edukatif, atau kebijakan sosial tidak cukup. Tanpa pembuktian kebutuhan tersebut kriminalisasi dapat berubah menjadi overcriminalization yaitu perluasan hukum pidana melampaui kebutuhan perlindungan hukum yang sebenarnya. Overcriminalization memiliki dampak berantai. Semakin banyak perilaku dibawa ke ranah pidana semakin luas pula ruang penangkapan, penahanan, penuntutan, persidangan, dan pemenjaraan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku tapi juga oleh keluarga, korban, aparat penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat. Karena itu, prinsip subsidiaritas sekaligus menjadi instrumen pengendalian beban sistem peradilan pidana. Social problem tidak otomatis berarti criminal law problem.

Dari Overcriminalization Menuju Over-Punishment

Kriminalisasi yang berlebihan dapat berkembang menjadi over-punishment apabila respon yang dipilih terlalu bergantung pada pidana berat atau pidana penjara. Buku Zainudin Hasan, menjelaskan bahwa pidana pada dasarnya mengandung penderitaan yang sengaja diberikan melalui institusi yang berwenang. Sifat tersebut menuntut kehati-hatian karena setiap penambahan ancaman pidana memperbesar potensi intervensi negara terhadap individu PCPT dalam dua tahap pertanyaan. Tahap pertama adalah apakah perbuatan tersebut layak dikriminalisasi. Tahap kedua adalah bila kriminalisasi dapat dibenarkan jenis dan pidana apa yang dapat dibenarkan. Pemisahan ini mencegah anggapan

bahwa keberhasilan Social Harm Test otomatis melegitimasi pidana apa pun. Over-punishment dapat muncul ketika berat pidana tidak sebanding dengan kesalahan, dampak dan karakter perbuatan ketika pidana penjara digunakan tanpa mempertimbangkan alternatif atau ketika tujuan sosial seperti rehabilitasi dan pemulihan korban tidak diperhitungkan. Oleh karena itu proporsionalitas harus menjadi jembatan antara pertanggungjawaban dan tujuan sosial pemidanaan.

Teori Pemidanaan dan Rekonstruksi Paradigma Berbasis Pancasila

Buku Zainudin Hasan membagi teori pemidanaan ke dalam tiga kelompok besar yaitu teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan (Hasan, 2025 Hal. 114-129). Teori absolut menempatkan pidana sebagai konsekuensi atas kejahatan yang telah dilakukan. Teori relatif menekankan tujuan yang bermanfaat seperti pencegahan, perlindungan masyarakat, dan perbaikan pelaku. Teori gabungan berupaya memadukan tuntutan pertanggungjawaban dengan kepentingan perlindungan dan perbaikan. Dalam kerangka Pancasila ketiga teori tersebut tidak harus dibaca secara eksklusif. Pertanggungjawaban tetap penting karena pelaku tidak dapat dilepaskan dari kesalahannya. Akan tetapi pembalasan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Pemidanaan harus diarahkan pada hasil yang juga melindungi masyarakat, mencegah pengulangan, membuka peluang rehabilitasi, memperhatikan korban, dan memulihkan keseimbangan sosial.

Pertanggungjawaban + proporsionalitas + pencegahan + rehabilitasi + perlindungan masyarakat + pemulihan korban + reintegrasi sosial.

Oleh karena itu keberhasilan pemidanaan tidak lagi diukur dari beratnya hukuman. Ukuran keberhasilan juga harus melihat apakah korban memperoleh pemulihan, apakah pelaku dapat direintegrasikan, apakah resiko pengulangan menurun, apakah masyarakat terlindungi, dan apakah proses tersebut tetap menghormati martabat manusia.

Individualisasi Pidana sebagai Syarat Keadilan

Salah satu penguatan penting dari buku Hasan adalah pembahasan mengenai individualisasi penghukuman. Pemidanaan harus mempertimbangkan bahwa pertanggungjawaban bersifat pribadi, pidana hanya dijatuhkan kepada orang yang bersalah, dan jenis serta berat pidana perlu disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi pelanggar (Hasan, 2025 Hal. 249). Individualisasi pidana mencegah pendekatan mekanis yang menyamakan seluruh pelaku hanya melakukan delik yang sama. Derajat kesalahan, motif, cara melakukan perbuatan, akibat, latar belakang, serta kemungkinan rehabilitasi dapat berbeda.

Oleh karena itu ruang diskresi hakim harus berjalan bersama pedoman yang mampu mencegah disparitas yang tidak beralasan. Zainudin Hasan juga menempatkan pedoman pemidanaan sebagai sarana untuk mengurangi disparitas dan mendorong putusan yang lebih adil, manusiawi, dan proporsional (Hasan, 2025 Hal.250-251). Dalam PCPT gagasan ini dirumuskan sebagai Culpability and Individualization Test yang menguji apakah pidana benar-benar mencerminkan kesalahan dan kondisi individual yang relevan.

Due Process dan Asas Praduga Tidak Bersalah

Pancasila tidak hanya harus hadir pada tahap pembentukan norma tapi juga pada cara negara menjalankan proses pidana. Buku Zainudin Hasan menempatkan asas praduga tidak bersalah sebagai landasan perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa. Asas ini mencegah tindakan sewenang-wenang dan menempatkan beban pembuktian pada negara melalui penuntut umum untuk membuktikan ketidakbersalahannya (Hasan, 2025, Hal. 93-97). Asas tersebut memiliki makna substantif: tersangka harus dipandang sebagai manusia yang mempunyai martabat dan hak bukan sekadar objek pemeriksaan. Tindak pidana merupakan objek pemeriksaan sedangkan manusia yang diperiksa tetap merupakan subjek hukum yang dilindungi. Perspektif ini memperkuat Due Process Test dalam PCPT. Due process mengharuskan persamaan di depan hukum, bantuan hukum, pembuktian yang sah, akses pembelaan, pengadilan yang adil, dan pembatasan tindakan koersif. Efektivitas penegakan hukum tidak boleh dipertentangkan dengan hak asasi. Justru efektivitas yang berkelanjutan bergantung pada legitimasi proses yang fair dan dapat dipercaya.

Posisi Korban dalam Politik Pemidanaan Pancasila

Pendekatan hukum pidana yang terlalu berfokus pada negara dan pelaku berisiko menempatkan korban hanya sebagai alat pembuktian. Padahal, korban mengalami kerugian yang dapat bersifat fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Karena itu, sila kemanusiaan dan keadilan sosial menghendaki posisi korban yang lebih kuat dalam proses pidana. Buku Zainudin Hasan membahas hak saksi dan korban termasuk hak atas perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta, hak memberikan keterangan tanpa tekanan, hak memperoleh informasi perkembangan perkara dan putusan hak atas nasihat hukum serta bentuk bantuan tertentu (Hasan, 2025 Hal.154-160). Pembahasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses pidana tidak dapat hanya diukur dari berhasil atau tidaknya negara menghukum pelaku. Victim Protection Test dalam PCPT memeriksa apakah korban memperoleh pengakuan, keamanan, informasi, partisipasi, serta pemulihan yang memadai. Dengan demikian sistem pidana dituntut menjawab dua pertanyaan sekaligus yaitu apakah pelaku telah dimintai pertanggungjawaban dan apakah akibat tindak pidana terhadap korban telah ditangani secara adil.

Restorative Justice, Rehabilitasi, dan Keadilan Sosial

Buku Zainudin Hasan menempatkan rehabilitasi dan restorative justice sebagai bagian dari agenda reformasi hukum pidana. Restorative justice dijelaskan sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain terkait dengan orientasi pada pemulihan keadaan (Hasan, 2025 Hal. 251-254). Dalam perspektif Pancasila restorative justice dapat dipahami sebagai upaya mengoperasionalkan beberapa nilai sekaligus. Sila kedua menekankan penghormatan pada martabat korban dan pelaku. Sila keempat memberi ruang bagi partisipasi dan dialog. Sila kelima mengarahkan hasil penyelesaian pada pemulihan kerugian dan keseimbangan sosial. Meskipun demikian restorative justice bukan penghapusan pertanggungjawaban. Penerapannya harus memperhatikan tingkat kesalahan, karakter tindak pidana, dampak, keamanan korban kepentingan publik, dan kemungkinan pemulihan. Untuk tindak pidana tertentu penyelesaian restoratif dapat lebih adil untuk tindak pidana berat, terorganisasi, sistemik, atau menimbulkan korban luas, perlindungan masyarakat dapat menuntut penegakan yang lebih tegas.

Pancasila Bukan Paradigma Lunak: Proporsionalitas sebagai Kunci

Humanisasi hukum pidana sering disalahpahami sebagai kecenderungan untuk selalu mengurangi pidana. Pancasila tidak mengharuskan seluruh pelanggaran diselesaikan secara ringan sebagaimana restorative justice juga tidak berarti penghapusan kesalahan. Kunci pendekatannya adalah proporsionalitas. Proporsionalitas menuntut hubungan rasional antara bahaya yang ditimbulkan, tingkat kesalahan, kebutuhan perlindungan masyarakat, kepentingan korban, dan beratnya sanksi. Dalam satu perkara proporsionalitas dapat mengarah pada alternatif non-penjara atau penyelesaian restoratif. Dalam perkara lain pidana yang berat dapat dibenarkan apabila memang diperlukan untuk melindungi masyarakat dan mencerminkan kesalahan pelaku. Pidana berat tetap harus dijatuhkan melalui proses yang adil berdasarkan kesalahan yang terbukti, tidak diskriminatif, tidak merendahkan martabat manusia, dan tidak melampaui tujuan perlindungan yang sah. Dengan demikian Pancasila bukan paradigma lunak atau keras tapi paradigma yang menuntut keseimbangan antara kemanusiaan, tanggung jawab, dan keadilan sosial.

Rekonstruksi Pancasila Criminal Policy Test (PCPT)

PCPT dirumuskan sebagai instrumen evaluasi kebijakan pidana dari tahap formulasi sampai pelaksanaan dan evaluasi. Model ini tidak sekadar memasang lima sila dengan lima pertanyaan melainkan mengintegrasikan nilai Pancasila dengan teori kebijakan pidana, subsidiaritas, individualisasi

pidana, proporsionalitas, due process, perlindungan korban, restorative justice, dan integritas sistem peradilan.

Implikasi Model PCPT bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional

PCPT mempunyai tiga fungsi. Pertama fungsi *ex ante* pada tahap legislasi yaitu menguji apakah kriminalisasi dan ancaman pidana mempunyai dasar kebutuhan yang cukup. Kedua fungsi aplikatif untuk menilai apakah penegakan dan penjatuhan pidana konsisten dengan prinsip kesalahan, proporsionalitas, due process, dan perlindungan korban. Ketiga fungsi evaluatif untuk menilai apakah suatu kebijakan pidana yang telah berlaku masih efektif, adil, dan selaras dengan nilai ideologis negara. Fungsi evaluatif ini sejalan dengan pembahasan Buku Zainudin Hasan mengenai analisis dan evaluasi hukum yang menilai sejauh mana norma mencerminkan nilai ideologis negara, mencapai tujuan yang ditetapkan, efektif dalam pelaksanaannya, dan memperlihatkan kesenjangan antara harapan dan realitas (Hasan, 2025 Hal. 254-258). Dengan demikian PCPT dapat dikembangkan sebagai kerangka evaluasi normatif yang melengkapi pengujian konstitusional maupun evaluasi regulasi. Novelty utama PCPT terletak pada penempatan Pancasila sebagai parameter yang bekerja pada tiga lapisan sekaligus: legitimasi pembentukan delik, proporsionalitas pemidanaan, dan integritas proses peradilan. Kerangka ini menghindari pendekatan yang hanya menempelkan setiap sila pada satu indikator, karena setiap parameter dibangun melalui relasi antara nilai Pancasila dan konsep hukum pidana yang dapat diuji secara argumentatif.

KESIMPULAN

Pancasila seharusnya tidak berhenti sebagai landasan filosofis deklaratif dalam hukum pidana. Sifat hukum pidana yang koersif menuntut Pancasila bekerja dalam dua arah yaitu memberi legitimasi kepada negara untuk melindungi kepentingan hukum sekaligus membatasi *ius puniendi* agar tidak digunakan secara berlebihan, sewenang-wenang, diskriminatif, atau tidak proporsional. Pancasila Criminal Policy Test dirumuskan sebagai model operasional yang terdiri dari tiga lapisan. Criminalization Legitimacy menguji social harm, necessity and subsidiarity, serta democratic legitimacy. Punishment Proportionality menguji culpability and individualization, humanity and proportionality, serta restoration and social justice. Justice Process Integrity menguji due process, victim protection, dan integrated justice. Melalui

konstruksi tersebut kebijakan pidana dapat dinilai sejak tahap pembentukan delik, penentuan pidana, pelaksanaan proses peradilan, perlindungan korban, rehabilitasi dan reintegrasi, hingga evaluasi pasca-penerapan. PCPT dengan demikian menawarkan cara untuk menggeser Pancasila dari simbol legitimasi menuju parameter kritis yang dapat membantu pembaruan hukum pidana nasional menjadi lebih manusiawi, proporsional, demokratis, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, H. (2019). *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- 13
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Edisi ke-3)*. Jakarta: Kencana.
- Ashworth, A., & Zedner, L. (2014). *Preventive Justice*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198712527.001.0001>
- Braithwaite, J. (2002a). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press.
- Braithwaite, J. (2002b). Setting Standards for Restorative Justice. *The British Journal of Criminology*, 42(3), 563-577.
<https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.563>
- Duff, R. A. (2001). *Punishment, Communication, and Community*. New York: Oxford University Press. ed.).
- Hart, H. L. A. (2008). *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law* (2nd) Oxford: Oxford
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199534777.001.0001>
- Hasan, Z. (2025). *Hukum Pidana*. Cilacap: CV Alinea Edumedia. University Press.

- Hasan, Z. (2026). *Hukum Pidana Khusus*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Hasan, Z. (2025). *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Husak, D. (2008). *Overcriminalization: The Limits of the Criminal Law*. New York: Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195328714.001.0001>
- Jareborg, N. (2005). *Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)*. Ohio State Journal of Criminal Law, 2(2), 521-534.
- Kaban, G. G. S. (2023). Penggunaan Cita Hukum (Rechtsidee) Pancasila sebagai Mercusuar bagi Politik Hukum Pidana di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 5(2).
<https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.2.212>
- Marbun, R. (2014). *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Padjadjaran
<https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a8> Jurnal Ilmu Hukum, 1(3), 558-577.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Cetakan ke-4)*. Bandung: Alumni.
- Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Rahayu, D. P. (2015). Aktualisasi Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(1), 190-202.
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8634>
- Rasdi. (2020). Criminal Politics (Enforcement) of Criminal Law Based on Pancasila Equity. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 5(2), 109-120.
<https://doi.org/10.15294/ijcls.v5i2.36406>

- Silfiah, R. I., & Puspytasari, H. H. (2024). Pancasila sebagai Paradigma Politik Pembaruan Hukum Pidana Nasional. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(4), 95-114.
- Simester, A. P., & von Hirsch, A. (2011). *Crimes, Harms, and Wrongs: On the Principles of Criminalisation*. Oxford: Hart Publishing.
- Sujana, I. G., & Santika, I. G. N. (2026). Pancasila sebagai Grundnorm dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 4(1), 3141. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v4i1.2644>
- Von Hirsch A. (1996). *Censure and Sanctions*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198262411.001.000>